

ANALISIS KETERCAPAIAN STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SMA SWASTA SULTAN AGUNG PEMATANGSIANTAR

Oleh:

Sherly¹⁾, Kevin Indajang²⁾, Edy Dharma³⁾, Kisno⁴⁾

^{1,2,3}Prodi Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Sultan Agung

⁴Program Manajemen, Sekolah Tinggi Akuntansi dan Manajemen Indonesia (STAMI)

¹sherlychi12345@gmail.com,

²Kevinindajang25@gmail.com,

³edydharma11@gmail.com

⁴d.shinoda85@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketercapaian indikator-indikator standar pendidik dan tenaga kependidikan di SMA Swasta Sultan Agung Pematangsiantar sekaligus solusi penyelesaiannya. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 19 indikator terdapat 8 indikator yang mendapat nilai A, 4 indikator mendapat nilai B, 2 indikator mendapat nilai C, 1 indikator mendapat nilai D dan 4 indikator mendapat nilai E. Dengan demikian persentasi ketercapaian standar pendidik dan tenaga kependidikan di SMA Swasta Sultan Agung Pematangsiantar adalah 64%. Terhadap indikator standar pendidik dan tenaga kependidikan yang belum terpenuhi hendaknya adanya kerjasama antara yayasan, pimpinan dan guru SMA Sultan Agung Pematangsiantar untuk memenuhinya agar mendapat nilai maksimal untuk Akreditasi mendatang. Dan untuk indikator yang telah terpenuhi kiranya dapat terus ditingkatkan untuk meningkatkan mutu pendidikan khususnya di SMA Swasta Sultan Agung Pematangsiantar.

Kata Kunci: Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Indikator, Akreditasi

1. PENDAHULUAN

Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo dalam programnya menargetkan Indonesia menjadi Negara maju pada tahun 2024. Saat tercapainya Negara maju pada tahun 2024 disebut dengan sebutan "Indonesia Emas 2025". Tercapainya Indonesia Emas 2025 ini menjadi harapan pemimpin Negara dan seluruh rakyat Indonesia untuk menjadikan Negara Indonesia menjadi Negara yang mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain yang ada di dunia dan mampu menyelesaikan masalah yang mendasar dari suatu Negara seperti korupsi, kemiskinan dan kebodohan. Kunci utama untuk mencapai target Indonesia Emas 2045 terletak pada kualitas sumber daya manusia pada umumnya dan generasi muda pada khususnya. Karena generasi mudalah sebagai garda terdepan untuk membangun Negara Indonesia menjadi Indonesia yang adil, makmur dan sejahterah. Generasi muda yang menjadi pioner dalam memperjuangkan, memperbaharui dan membangun bangsa.

Kualitas sumber daya manusia dapat ditentukan dari kualitas generasi penerus bangsa. Generasi penerus yang kelak akan menjadi pemimpin bangsa yang akan membawa negara Indonesia ke arah kemajuan atau kemunduran. Kualitas generasi penerus bangsa dapat ditentukan melalui pendidikan. Pendidikan baik pendidikan formal maupun non formal dapat membentuk moral dan karakter generasi penerus dimana moral dan karakter inilah yang

menjadi hal terpenting dalam kehidupan masyarakat saat ini. Moral dan karakter yang baik tentu saja akan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan negara dan sebaliknya moral dan karakter yang buruk akan membawa negara pada kemunduran dan kehancuran.

Saat ini mutu pendidikan di Indonesia mengalami penurunan. Menurut survei *Political and Economic Risk Consultant (PERC)*, kualitas pendidikan di Indonesia berada pada urutan ke-12 dari 12 negara di Asia. Posisi Indonesia berada di bawah Vietnam. Hasil survei tahun 2007 *World Competitiveness Year Book* memaparkan daya saing pendidikan dari 55 negara yang disurvei, Indonesia berada pada urutan 53. Menurut laporan *United Nation Development Programe/ UNDP HDI* pada tahun 2007 dari 177 negara yang dipublikasikan HDI Indonesia berada pada urutan ke-107. Indonesia 55 memperoleh indeks 0,728. Di kawasan ASEAN Indonesia menempati urutan ke-7 dari sembilan negara ASEAN yang dipublikasikan. Peringkat teratas di ASEAN adalah Singapura dengan HDI 0,922, disusul Brunei Darussalam 0,894, Malaysia 0,811, Thailand 0,781, Filipina 0,771, dan Vietnam 0,733. Sedangkan Kamboja 0,598 dan Myanmar 0,583 berada di bawah HDI Indonesia (Sartibi, 2016).

Sementara dari hasil studi Programme for International Student Assesment (PISA) 2018, peringkat Indonesia mengalami penurunan dibanding tahun 2015. Pada tahun 2018, kemampuan membaca

Indonesia berada pada peringkat 6 dari bawah yaitu peringkat 74 dari 79 negara. Peringkat pertama diduduki oleh Negara Cina, disusul Singapura dan Makau. Untuk kategori Matematika, Indonesia berada pada peringkat 7 dari bawah yaitu peringkat 73 dari 79 negara. Peringkat pertama diduduki oleh Negara Cina. Untuk kategori sains, Indonesia berada pada peringkat 9 dari bawah yaitu peringkat 71 dari 79 negara. Peringkat pertama diduduki oleh Negara Cina. Menanggapi hasil PISA 2018 ini, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menyampaikan bahwa hasil penilaian PISA merupakan masukan berharga untuk mengevaluasi dan meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia melalui peningkatan kompetensi guru (Dewabrata, 2019, Shara dkk, 2020).

Mutu pendidikan di Indonesia mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan meliputi Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Penilaian Pendidikan, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan, Standar Pengelolaan Pendidikan dan Standar Pembiayaan. Delapan standar memiliki keterkaitan satu sama lain dan sebagai standar menjadi prasyarat bagi pemenuhan standar yang lainnya (Karenina, 2015). Ketercapaian Standar Nasional Pendidikan sangat ditentukan oleh tercapainya standar pendidik dan tenaga kependidikan karena dengan pendidik dan tenaga kependidikan merupakan penggerak utama dalam lembaga pendidikan yang memastikan tercapainya keberhasilan sebuah lembaga pendidikan (Setiawan, 2019).

Pendidik dan tenaga kependidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan yang terlibat langsung dalam proses pendidikan. Oleh karena itu setiap satuan pendidikan harus memastikan terpenuhinya standar pendidik dan tenaga kependidikan untuk dapat menghasilkan kerja yang maksimal dalam pelaksanaan proses pendidikan yang akhirnya akan mempengaruhi pencapaian standar lainnya dan mempengaruhi mutu satuan pendidikan tersebut. Tenaga pendidik yang dimaksud meliputi guru, dosen, konselor, pamong belajar, pamong widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, pelatih dan sebutan lain dari profesi yang berfungsi sebagai agen pembelajaran peserta didik (Bachtiar, 2016). Sedangkan tenaga kependidikan meliputi kepala sekolah/ madrasah, pengawas satuan pendidikan, tenaga administrasi, tenaga kepastakaan, tenaga laboratorium, teknisi, pengelola kelompok belajar, pamong belajar dan tenaga kebersihan (Afriansyah, 2020). Pendidik sebagai guru yang melaksanakan tugas mengajar hendaknya memiliki kriteria atau kualifikasi keilmuan yang sesuai dengan standar pendidik dalam upaya mendukung kompetensi guru melaksanakan tugas mengajar di sekolah. Tenaga

kependidikan juga tidak kalah penting yang tak terpisahkan dalam proses pendidikan di sekolah dalam menangani administrasi sekolah (Sherly, 2020).

Tercapainya standar pendidik dan tenaga kependidikan yang menjadi syarat pencapaian standar lainnya akan berpengaruh pada kualitas satuan pendidikan yang diakui dengan perolehan nilai Akreditasi. Berdasarkan Permendikbud Nomor 59 Tahun 2012 Pasal 1 ayat (2) dinyatakan bahwa Badan Akreditasi Nasional Sekolah/ Madrasah adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan. Nilai akreditasi yang diperoleh menggambarkan kinerja sekolah dan tingkat kelayakan satuan pendidikan dalam menyelenggarakan layanan pendidikan. Jadi bisa dikatakan jika satuan pendidikan mendapat nilai akreditasi A berarti mutu satuan pendidikan tersebut baik karena telah memenuhi bahkan melampaui semua Standar Nasional Pendidikan. Sebuah penelitian menyatakan bahwa terdapat hubungan antara status akreditasi sekolah dengan mutu sekolah walaupun sifat hubungannya rendah (Setiyaningsih, 2017). Hasil penelitian Setiyaningsih sejalan dengan hasil penelitian Karyanto, dkk (2015) yang menyatakan adanya implikasi akreditasi sekolah terhadap mutu pendidikan walaupun implikasinya rendah.

SMA Swasta Sultan Agung Pematangsiantar mendapatkan Akreditasi terakhir pada tahun 2016 dengan hasil memuaskan A dengan nilai rata-rata 90. Namun berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis terkait standar pendidik dan tenaga kependidikan, banyak indikator dari standar pendidik dan tenaga kependidikan yang tidak terpenuhi. Permasalahan ini tentu saja harus dianalisis untuk dicari alternatif pemecahan masalah mengingat tahun 2021 ini SMA Swasta Sultan Agung Pematangsiantar harus mengajukan akreditasi kembali agar mendapatkan hasil yang memuaskan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketercapaian indikator-indikator standar pendidik dan tenaga kependidikan di SMA Swasta Sultan Agung Pematangsiantar sekaligus solusi penyelesaiannya.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kepustakaan dan lapangan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang sifatnya melukiskan, memaparkan dan melaporkan suatu keadaan, suatu objek atau peristiwa yang diteliti. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan pedagogis yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dari sudut pandang ilmu pengetahuan. Data dikumpulkan dengan metode wawancara, observasi dan teknik dokumentasi. Data dianalisis dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/ verifikasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Standar pendidik dan tenaga kependidikan merupakan salah satu standar yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan. Ruang lingkup standar pendidik dan tenaga kependidikan terdiri dari 19 indikator yaitu:

1. Guru memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana (S1) atau diploma empat (D4) dari program studi terakreditasi.
2. Guru memiliki sertifikat pendidik.
3. Guru mampu mata pelajaran sesuai dengan latar belakang pendidikan dan/ atau uji kelayakan dan kesetaraan.
4. Guru mata pelajaran memiliki kompetensi pedagogik, meliputi: (a) mengintegrasikan karakteristik siswa, (b) pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa, (c) merancang kegiatan pembelajaran siswa berdasarkan kurikulum, (d) menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik, (e) menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, (f) mengembangkan potensi siswa, (g) komunikasi secara efektif, empati dan santun, (h) melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar, (i) menggunakan hasil penilaian proses dan hasil belajar, (j) melakukan tindakan reflektif.
5. Guru memiliki kompetensi professional, meliputi: (a) menguasai materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu, (b) menguasai kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu, (c) mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif, (d) mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif, (e) memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
6. Guru memiliki kompetensi kepribadian, meliputi: (a) bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial dan kebudayaan, (b) menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia dan teladan, (c) menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, (d) menunjukkan etos kerja, tanggung jawab, rasa bangga menjadi guru dan rasa percaya diri, (e) menjunjung tinggi kode etik profesi.
7. Guru memiliki kompetensi sosial yang ditunjukkan melalui komunikasi yang efektif dan santun dengan: (a) sesama guru, (b) tenaga kependidikan, (c) siswa, (d) orangtua siswa, (e) masyarakat.
8. Guru Bimbingan Konseling (BK) memiliki kompetensi professional yang meliputi: (a) penguasaan konsep dan praktis asesmen, (b) penguasaan kerangka teoretis dan praktis, (c) perencanaan program, (d) pelaksanaan program, (e) penilaian proses dan hasil kegiatan, (f) komitmen terhadap etika professional, (g) penguasaan konsep dan praktis penelitian.
9. Rasio antara guru BK dengan jumlah siswa sesuai ketentuan 1:150.
10. Kepala sekolah/ madrasah memenuhi persyaratan, meliputi: (a) memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S1) atau D4, (b) berusia maksimal 56 tahun, (c) sehat jasmani dan rohani, (d) tidak pernah dikenakan hukuman disiplin, (e) memiliki sertifikat pendidik, (f) memiliki sertifikat kepala sekolah/ madrasah, (g) berpengalaman mengajar minimal 5 tahun, (h) golongan minimal III/c bagi PNS dan bagi non-PNS disetarakan, (i) nilai baik untuk penilaian kinerja dalam 2 tahun terakhir.
11. Kepala sekolah/ madrasah memiliki kompetensi manajerial yang meliputi: (a) menyusun perencanaan, (b) mengembangkan organisasi, (c) memimpin penyelenggaraan sekolah/ madrasah, (d) mengelola perubahan dan pengembangan, (e) menciptakan budaya kondusif dan inovatif, (f) mengelola guru dan tenaga administrasi, (g) mengelola sarana dan prasarana, (h) mengelola hubungan dengan masyarakat, (i) mengelola seleksi siswa, (j) mengelola pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran, (k) mengelola keuangan, (l) mengelola ketatausahaan, (m) mengelola unit layanan khusus, (n) mengelola sistem informasi, (o) memanfaatkan TIK, (p) melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
12. Kepala sekolah/ madrasah memiliki kemampuan kewirausahaan yang meliputi: (a) melakukan inovasi, (b) bekerja keras, (c) memiliki motivasi, (d) pantang menyerah dan selalu mencari solusi terbaik, (e) memiliki naluri kewirausahaan.
13. Kepala sekolah/ madrasah memiliki kemampuan supervisi akademik yang meliputi: (a) merencanakan program supervisi, (b) melaksanakan supervisi terhadap guru, (c) mengevaluasi hasil supervisi, (d) menindaklanjuti hasil supervisi.
14. Sekolah/ madrasah memiliki Kepala Tenaga Administrasi dengan ketentuan: (a) kualifikasi minimal berpendidikan S1 dengan pengalaman kerja minimal 4 tahun, atau D3 dengan pengalaman kerja minimal 8 tahun, (b) memiliki sertifikat kepala tenaga administrasi sekolah/ madrasah dari lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah.
15. Sekolah/ madrasah memiliki tenaga administrasi yang berkualifikasi akademik minimal SMA atau yang sederajat sesuai dengan bidang tugasnya.
16. Kepala perpustakaan memenuhi syarat sebagai berikut: (a) bagi jalur pendidik minimal S1/ D4, memiliki sertifikat kompetensi dan masa kerja 3 tahun, (b) bagi jalur tenaga kependidikan minimal D2, memiliki sertifikat kompetensi pengelolaan perpustakaan serta berpengalaman 4 tahun.
17. Tenaga perpustakaan memiliki kualifikasi minimal SMA atau yang sederajat dan memiliki sertifikat kompetensi pengelolaan perpustakaan sekolah/ madrasah.

18. Sekolah/ madrasah memiliki laboran dengan kualifikasi akademik sesuai ketentuan standar tenaga laboran.

19. Sekolah/ madrasah memiliki petugas yang melaksanakan layanan khusus, meliputi: (a) petugas keamanan, (b) tukang kebun, (c) tenaga kebersihan, (d) pesuruh, (e) pengemudi.

Data yang diperoleh berupa skor ketercapaian tiap indikator dengan ketentuan:

Tabel 1 Skor Ketercapaian Indikator

No	Ketercapaian Indikator	Skor
1	A = Unggul	4
2	B = Baik	3
3	C = Cukup	2
4	D = Kurang	1
5	E = Sangat Kurang	0

Maka akan diperoleh skor maksimal 76. Persentasi setiap nilai dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Persentasi Ketercapaian} = \frac{\text{Perolehan Skor}}{\text{Skor Maksimum}} \times 100\%$$


Untuk menentukan kualifikasi persentasi ketercapaian digunakan tabel berikut:

Tabel 2 Kualifikasi Persentasi Ketercapaian

No	Persentasi Ketercapaian	Kualifikasi
1	91% - 100%	Unggul
2	81% - 90%	Baik
3	71% - 80%	Cukup
4	61% - 70%	Kurang
5	Kurang dari 61%	Sangat Kurang

Setelah diperoleh hasil analisis data. Maka dilanjutkan dengan triangulasi terhadap indikator yang belum maksimal dengan cara menganalisis masalah dan menawarkan solusi pemecahan masalah.

Berdasarkan hasil pengambilan dan analisis data tentang pencapaian indikator standar pendidik dan tenaga kependidikan di SMA Swasta Sultan Agung Pematangsiantar maka dapat diperoleh profil ketercapaian indikator standar pendidik dan tenaga kependidikan yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 1 Profil Pencapaian Indikator Standar PTK

Berdasarkan Gambar 1 di atas, dapat dilihat profil pencapaian indikator standar pendidik dan tenaga kependidikan di SMA Swasta Sultan Agung Pematangsiantar. Dari 19 indikator terdapat 4 indikator yang mendapat nilai A, 4 indikator mendapat nilai B, 5 indikator mendapat nilai C, 1 indikator mendapat nilai D dan 5 indikator mendapat

nilai E. Dengan demikian persentasi ketercapaian standar pendidik dan tenaga kependidikan di SMA Swasta Sultan Agung Pematangsiantar adalah 51%.



Gambar 2 Komposisi Indikator Standar PTK Berdasarkan Kualifikasi Pencapaian

Berikut akan dianalisis masing-masing indikator standar pendidik dan tenaga kependidikan di SMA Swasta Sultan Agung Pematangsiantar sekaligus solusi pemecahannya.

Indikator 1: Guru memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana (S1) atau diploma empat (D4) dari program studi terakreditasi. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Pasal 9 disebutkan bahwa kualifikasi akademik diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat. SMA Swasta Sultan Agung Pematangsiantar memiliki 37 orang guru yang mengampu 15 bidang studi. Guru SMA Swasta Sultan Agung dengan pendidikan terakhir S2 sebanyak 9 orang, namun 2 orang diantaranya berstatus dosen yang diperbantukan di SMA Swasta Sultan Agung Pematangsiantar dan 1 orang diantaranya sedang melanjutkan studi S3. Pendidikan terakhir S1 sebanyak 28 orang. Walaupun keseluruhan guru SMA Swasta Sultan Agung Pematangsiantar telah bergelar S1 namun akan lebih baik lagi apabila pimpinan sekolah dapat memotivasi guru-guru untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi lagi.

Indikator 2: Guru memiliki sertifikat pendidik. Dari 37 orang guru SMA Swasta Sultan Agung Pematangsiantar, sebanyak 22 orang guru telah memiliki sertifikat pendidik. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen disebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional yang dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Akan tetapi pimpinan sekolah hendaknya mengusulkan guru yang telah layak mengikuti sertifikasi namun belum mendapat sertifikat pendidik dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara sembari memberikan pelatihan guna meningkatkan kualitas guru. Guru yang telah sertifikasi juga tetap harus diberi pelatihan untuk meningkatkan kualitasnya melalui pengembangan keprofesian berkelanjutan. Guru yang telah sertifikasi dan mendapat tunjangan sertifikasi wajib menggunakan 5% dari dana tersebut untuk

melakukan kewajiban pengembangan keprofesian berkelanjutan.

Menurut penelitian Sudja dan Yuesti (2017) menyatakan bahwa sertifikasi guru berpengaruh positif dan signifikan terhadap profesionalisme guru yang artinya sertifikasi akan mendorong peningkatan profesionalisme guru. Hasil penelitian Sudjana dan Yuesti sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suratman, dkk (2020) menyatakan bahwa sertifikasi guru berpengaruh positif terhadap motivasi dan kinerja guru artinya sertifikasi akan memotivasi guru sehingga meningkatkan kinerja guru. Penelitian Sudjana dan Yuesti (2017) dan Suratman, dkk (2020) tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusumawardhani (2017) yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh sertifikasi guru terhadap kinerja guru. Penelitian Kusumawardhani (2017) sejalan dengan penelitian oleh Metro (2015) yang menyatakan bahwa sertifikasi guru gagal meningkatkan kompetensi guru. Guru yang sudah bersertifikasi sekalipun gagal meningkatkan kompetensinya karena kebanyakan guru hanya sibuk memikirkan kapan uang sertifikasi cair, bukan memikirkan bagaimana uang sertifikasi itu digunakan untuk meningkatkan kompetensinya sebagai kontribusi bagi sekolah dan Negara dalam meningkatkan mutu pendidikan. Hal ini yang terjadi di SMA Swasta Sultan Agung Pematangsiantar. Guru SMA Swasta Sultan Agung Pematangsiantar khususnya guru yang telah sertifikasi tidak pernah melakukan kewajiban pengembangan keprofesian berkelanjutan, bahkan diantara mereka tidak mengetahui apakah itu PTK, karya inovatif sebagai bentuk kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan.

Indikator 3: Guru mengampu mata pelajaran sesuai dengan latar belakang pendidikan dan/ atau uji kelayakan dan kesetaraan. Semua guru di SMA Swasta Sultan Agung mengampu mata pelajaran yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Pimpinan sekolah telah menerapkan istilah "the right man on the right job at the right time". Hal itu sangat penting untuk meningkatkan mutu Pendidikan sekolah.

Indikator 4, 5, 6 dan 7: Guru mata pelajaran memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Pasal 10 dinyatakan bahwa guru profesional harus menguasai empat kompetensi yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial. Berdasarkan hasil penelitian Indajang, dkk (2020) menyatakan bahwa kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial guru SMA Swasta Sultan Agung Pematangsiantar tergolong baik. Hanya terdapat beberapa fenomena masalah pada kompetensi profesional di mana beberapa guru belum dapat menggunakan teknologi informasi dan komunikasi

dalam proses pembelajaran. Sebagai solusi atas permasalahan ini, alangkah baiknya bila pimpinan sekolah memberikan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi guru mengenai teknologi informasi dan komunikasi guna mendukung proses pembelajaran, terutama pada masa pembelajaran jarak jauh (PJJ) seperti saat ini.

Indikator 8 dan 9: Guru Bimbingan Konseling (BK) memiliki kompetensi profesional dan rasio antara guru BK dengan jumlah siswa sesuai ketentuan 1:150. SMA Sultan Agung Pematangsiantar tidak memiliki guru Bimbingan Konseling sejak Juli 2019, padahal guru Bimbingan Konseling ini sangat dibutuhkan untuk memberikan bimbingan kepada peserta didik yang bermasalah. Selama ini yang menangani peserta didik yang bermasalah adalah wali kelas bersama dengan Wakil Kepala Sekolah bidang Kesiswaan. Sebagai solusi atas permasalahan ini, pimpinan sekolah harus merekrut guru Bimbingan Konseling yang profesional di bidangnya dengan jumlah yang memenuhi rasio 1:150. Menurut Zamroni, dkk (2015) menyatakan bahwa rasio peraturan guru konseling di setiap sekolah adalah 1:150 dengan beban kerja 24 jam per minggu agar cukup memenuhi kebutuhan layanan konseling kepada peserta didik secara individu dan menyeluruh.

Indikator 10: Kepala sekolah/ madrasah memenuhi persyaratan. Menurut Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah bahwa seorang kepala sekolah harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Permendikbud tersebut. Dari tahun 2016 sampai sekarang telah terjadi pergantian kepala sekolah sebanyak 3 kali. Pengangkatan terakhir kepala sekolah di bulan Juli 2019. Kepala sekolah saat ini memenuhi persyaratan kualifikasi akademik S2, dan berusia tidak lebih dari 56 tahun, sehat jasmani dan rohani serta belum pernah dikenakan hukuman disiplin oleh Yayasan Perguruan Sultan Agung. Kepala sekolah yang menjabat saat ini, sebelumnya merupakan guru yang mengampu bidang studi Bahasa Inggris dari tahun 2015. Walaupun beliau memiliki latar belakang Pendidikan, akan tetapi beliau belum memenuhi persyaratan penugasan guru sebagai kepala sekolah seperti yang tertuang pada Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah, yaitu belum memiliki sertifikat pendidik, pengalaman mengajar di satuan pendidikan kurang dari 6 tahun. Walaupun hal ini tidak berakibat fatal, akan tetapi menyalahi Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah, baik buruknya suatu pendidikan ditentukan oleh manajemen pendidikan yang dilakukan oleh kepala sekolah sebagai pelaku manajerial satuan pendidikan yang dipimpinya. Pelaku manajemen pendidikan hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar mengerti bidang pendidikan. Sebagai solusi terhadap permasalahan ini, diharapkan Yayasan

Perguruan Sultan Agung meninjau kembali kebijakannya dalam mengangkat kepala sekolah dengan mengikuti peraturan pemerintah yang berlaku.

Indikator 11, 12 dan 13: Kepala sekolah/madrasah memiliki kompetensi manajerial, kemampuan kewirausahaan dan kemampuan supervisi akademik. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Standar Kepala Sekolah/ Madrasah bahwa kepala sekolah harus memiliki 5 kompetensi yaitu kompetensi manajerial, kompetensi kewirausahaan, kompetensi supervisi, kompetensi kepribadian dan kompetensi social. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru SMA Swasta Sultan Agung Pematangsiantar kepala sekolah cukup menguasai kompetensi sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Standar Kepala Sekolah/ Madrasah. Kepala Sekolah juga jarang berada di kantor untuk mengawasi guru-guru terutama dalam hal kedisiplinan dan pelaksanaan pembelajaran daring saat ini. Terhadap permasalahan ini, Kepala Sekolah harus terus meningkatkan kualitas dirinya dengan belajar untuk menguasai kompetensi yang harus dimiliki.

Indikator 14: Sekolah/ madrasah memiliki Kepala Tenaga Administrasi. Selama ini SMA Swasta Sultan Agung tidak memiliki kepala tenaga administrasi. Tugas administrasi dilakukan oleh tenaga administrasi yang dibagi menjadi tenaga administrasi bidang kepegawaian, administrasi bidang kesiswaan, administrasi bidang persuratan dan kearsipan serta administrasi bidang sarana prasarana dan inventaris. Masing-masing tenaga administrasi memiliki tupoksi masing-masing. Sebagai solusi terhadap permasalahan ini, pimpinan sekolah harus mengangkat seorang kepala tenaga administrasi yang memenuhi persyaratan berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Standar Administrasi Sekolah/ Madrasah.

Indikator 15: Sekolah/ madrasah memiliki tenaga administrasi yang berkualifikasi akademik minimal SMA atau yang sederajat sesuai dengan bidang tugasnya. SMA Swasta Sultan Agung Pematangsiantar memiliki 4 orang tenaga administrasi, 1 diantaranya berpendidikan terakhir S2, 2 diantaranya berpendidikan terakhir S1 dan 1 diantaranya berpendidikan terakhir SMA. Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Standar Administrasi Sekolah/ Madrasah, tenaga administrasi SMA Swasta Sultan Agung Pematangsiantar telah memenuhi persyaratan. Namun akan lebih baik kinerjanya bila tenaga administrasi diberi pelatihan di bidangnya untuk memiliki sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh badan yang diakui pemerintah.

Indikator 16: Kepala perpustakaan memenuhi syarat. SMA Swasta Sultan Agung Pematangsiantar tidak memiliki seorang kepala perpustakaan.

Pimpinan sekolah sebaiknya mengangkat kepala perpustakaan yang memiliki kompetensi dalam mengelola perpustakaan.

Indikator 17: Tenaga perpustakaan memiliki kualifikasi minimal SMA atau yang sederajat dan memiliki sertifikat kompetensi pengelolaan perpustakaan sekolah/ madrasah. Perpustakaan SMA Swasta Sultan Agung dikelola oleh 2 orang pustakawan yang bukan berasal dari latar pendidikan perpustakaan dan belum memiliki sertifikat kompetensi pengelolaan perpustakaan sekolah. Padahal tenaga perpustakaan yang berkompeten memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kemampuan literasi peserta didik. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Johan (2018) menyatakan bahwa pustakawan harus kompeten dalam menggunakan TIK dan mampu mengatur, menafsirkan informasi yang dibutuhkan guru dan siswa. Sebagai solusi terhadap permasalahan ini, pimpinan sekolah harus merekrut tenaga perpustakaan yang memenuhi persyaratan dan akan lebih baik jika merekrut tenaga perpustakaan yang telah memiliki sertifikat kompetensi pengelolaan perpustakaan sekolah.

Indikator 18: Sekolah/ madrasah memiliki laboran dengan kualifikasi akademik sesuai ketentuan standar tenaga laboran. SMA Swasta Sultan Agung Pematangsiantar memiliki laboratorium IPA, laboratorium komputer dan laboratorium bahasa. Untuk laboratorium IPA dan laboratorium bahasa tidak ada laboran yang mengelola. Sedangkan untuk laboratorium komputer dikelola oleh laboran komputer yang merangkap sebagai dosen di STIE Sultan Agung. Jika ada keperluan di laboratorium IPA dan bahasa maka biasanya dikontrol oleh WKS bidang sarana dan prasarana. Sebagai solusi terhadap permasalahan ini, pimpinan sekolah harus merekrut laboran khusus untuk mengelola laboratorium IPA, laboratorium komputer dan bahasa sehingga tidak adanya rangkap jabatan bagi satu orang pegawai di Sultan Agung.

Indikator 19: Sekolah/ madrasah memiliki petugas yang melaksanakan layanan khusus, meliputi: (a) petugas keamanan, (b) tukang kebun, (c) tenaga kebersihan, (d) pesuruh, (e) pengemudi. SMA Swasta Sultan Agung Pematangsiantar memiliki petugas layanan khusus yang cukup. Hal ini tidak menjadi masalah bagi SMA Swasta Sultan Agung Pematangsiantar.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan hasil analisis terhadap indikator standar pendidik dan tenaga kependidikan di SMA Swasta Sultan Agung Pematangsiantar bahwa dari 19 indikator terdapat 8 indikator yang mendapat nilai A, 4 indikator mendapat nilai B, 2 indikator mendapat nilai C, 1 indikator mendapat nilai D dan 4 indikator mendapat nilai E. Dengan demikian persentase ketercapaian

standar pendidik dan tenaga kependidikan di SMA Swasta Sultan Agung Pematangsiantar adalah 64%.

Terhadap indikator standar pendidik dan tenaga kependidikan yang belum terpenuhi hendaknya adanya kerjasama antara Yayasan, pimpinan dan guru SMA Sultan Agung Pematangsiantar untuk memenuhinya agar mendapat nilai maksimal untuk Akreditasi mendatang. Dan untuk indikator yang telah terpenuhi kiranya dapat terus ditingkatkan untuk meningkatkan mutu pendidikan khususnya di SMA Swasta Sultan Agung Pematangsiantar.

5. REFERENSI

- Afriansyah, P. A. "Administrasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan," OSF Prepr., vol. 2, 2020.
- Bachtiar, M.Y. "Pendidik dan Tenaga Kependidikan," Publ. Pendidik., vol. 6, no. 3, 2016.
- Dewabrata, M. "Hasil PISA 2018 Resmi Diumumkan, Indonesia Alami Penurunan Skor di Setiap Bidang," 2019. <https://www.zenius.net/blog/23169/pisa-20182-2019-standar-internasional>.
- Indajang, K. Jufrizen. & Juliandi, A. (2020). Pengaruh Budaya Organisasi Dan Kepemimpinan Kepala Sekolah Terhadap Kompetensi Dan Kinerja Guru Pada Yayasan Perguruan Sultan Agung Pematangsiantar. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial*, 12 (2): 393-406.
- Johan, "Analisis Kebutuhan Pelatihan untuk Memenuhi Kompetensi Literasi Informasi Pengelola Perpustakaan Sekolah.," *J. Edulib*, vol. 2, no. 2, 2018.
- Karenina dkk, "Profil Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan, Ketuntasan Belajar Berbasis UN dan Proses Pembelajaran di Salah Satu Sekolah Menengah Pertama di Kab. Magetan," in *Prosiding SNPS (Seminar Nasional Pendidikan Sains)*, 2015, pp. 676–684.
- Karyanto dkk, "Implikasi Akreditasi Sekolah Terhadap Peningkatan Mutu Tata Kelola SMK Negeri 1 OKU," *J. Manaj. Pendidik. Indones.*, vol. 7, no. 2, pp. 43–57, 2015.
- Kusumawardhani, "Does Teacher Certification Program Lead to Better Quality Teachers? Evidence from Indonesia," *Educ. Econ. J.*, vol. 25, no. 6, 2017.
- Metro, "Sertifikasi Guru Sebagai Upaya Menciptakan Mutu Pendidikan," *J. Tarb.*, vol. 11, no. 1, 2014.
- Sartibi, M. "Masalah-Masalah Pendidikan Nasional," *Fikr. J. Islam. Educ.*, vol. 7, no. 1, 2014.
- Setiawan, R.A. "Analisis Ketercapaian Indikator Pada Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan di SMA Muhammadiyah Cipanas," *At-Tarbawi J. Kaji. Kependidikan Islam*, vol. 4, no. 1, pp. 27–40, 2019.
- Shara, Afifa M., Andriani, Dinda, Ningsih, Ayu W., Kisno. (2020). Correlating Literacy and Writing Literacy in Junior High School Pematangsiantar. *Journal of English Education*, 5 (2), 72-85 DOI: <https://doi.org/10.31327/jee.v5i2.1249>
- Sherly dkk, *Manajemen Pendidikan (Tinjauan Teori dan Praktis)*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2020.
- Setiyaningsih, C. D. "Status Akreditasi dan Kualitas Sekolah di Sekolah Dasar Negeri," *J. Manaj. dan Supervisi Pendidik.*, vol. 1, no. 2, pp. 138–145, 2017.
- Sudja dan Yuesti, "The Influences of Education and Training, Leadership, Work Environment, Teacher Certification On Discipline and Teacher's Professionalism In High School at Bali Province," *Sci. Res. J.*, vol. 5, no. 9, pp. 2201–2796, 2017.
- Suratman dkk, "Does Teacher Certification Promote Work Motivation and Teacher Performance? A Lesson from Indonesia," *Int. J. Innov. Creat. Chang.*, vol. 11, no. 10, 2020.
- Zamroni dan Rahardjo, "Manajemen Bimbingan dan Konseling Berbasis Permendikbud Nomor 11 Tahun 2014," *J. konseling gusjigang*, vol. 1, no. 1, 2015.